

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pajak hotel yang cukup besar. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, khususnya bagi Kabupaten Tulungagung. Potensi pendapatan pajak dari sektor ini juga semakin besar dengan jumlah hotel yang terus bertambah dan tingginya minat wisatawan untuk menginap di wilayah ini. Pajak daerah adalah pajak yang didapatkan dari pendapat asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan penerimaan lainnya dan pajak daerah ini tentunya membawa pengaruh yang signifikan bagi pembangunan wilayah daerah otonom.² Analisis yang mendalam mengenai potensi dan efektivitas realisasi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung diperlukan untuk dapat memaksimalkan potensi pajak hotel ini.

Potensi pajak hotel adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali atau bahkan dikembangkan. Adapun perhitungan potensi pajak hotel dilakukan dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun

² Ariawan Ariawan, Indah Siti Aprilia, “Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan” dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16378>, diakses 8 September 2024

dan dikalikan dengan tarif pajak hotel. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel digunakan rumus $PPH = A \times B \times C \times D$.³

Potensi pajak hotel adalah kemampuan yang dapat dihasilkan dari penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel juga merupakan hasil pendataan jumlah dan frekuensi objek pajak yang dikalikan dengan tarif dasar pajak. Pajak hotel di Kabupaten Tulungagung dapat diukur dari jumlah hotel yang terdaftar, jumlah kamar yang tersedia, dan estimasi pendapatan pajak yang dapat diperoleh dari sektor ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah wisatawan.

Pemungutan pajak hotel juga telah menunjukkan hasil yang optimal. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel berdasarkan perhitungan potensi dan efektifitas di Kota Bandung, misalnya, nilainya lebih rendah dibanding dengan realisasi pajak hotel, artinya bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Bandung telah optimal sangat efektif.⁴ Dari beberapa literatur yang melakukan pembahasan terkait analisis/perhitungan potensi pajak daerah, secara umum, terbagi menjadi dua jenis, (1) analisis/perhitungan potensi pajak daerah berbasis survey data mikro dan (2) analisis berbasis data makro. Perhitungan berbasis survey data

³ Hesti Reny Tonapa, David Saerang, Lidia Mawikere (2020), "Analisis Potensi, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja" dalam [https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/17145/16692/34543#:~:text=2010:%20299\).-,Potensi%20Pajak%20Hotel,hotel%20\(Mahmudi%2C%202009](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/17145/16692/34543#:~:text=2010:%20299).-,Potensi%20Pajak%20Hotel,hotel%20(Mahmudi%2C%202009)

⁴ Budi Suprianto Purnomo, "Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Seta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bandung" dalam <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/613> Vol. 3 No. 2 (2019) diakses 8 September 2024

mikro adalah metode perhitungan sederhana dengan cara mengalikan antara basis pajak dengan tarif pajak. Basis pajak dihitung dengan mengakumulasikan nilai total dari variabel-variabel yang terkait langsung dengan jenis pajak yang akan dihitung potensinya. Misal, untuk perhitungan potensi pajak hotel, variabel perhitungan yang digunakan adalah data jumlah hotel, jumlah kamar, tarif kamar, tingkat hunian, atau data lain yang terkait dengan jenis pajak tersebut. Data-data tersebut biasanya dikumpulkan dari hasil survey.⁵

Efektivitas realisasi pajak hotel adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel mencapai target yang ditetapkan dalam periode tertentu. pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan jasa yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Industri perhotelan salah satu yang memiliki kontribusi besar dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Pajak hotel juga, merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi semakin berkembang dengan adanya komponen pendukung dari sektor pembangunan pariwisata, maupun fasilitas jasa dalam peningkatan pembangunan daerah, sehingga perlunya pemungutan pajak hotel secara optimal khususnya yang ada di Kota Bitung. Analisis potensi dan realisasi pajak hotel mutlak diperlukan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Bitung. Potensi realisasi

⁵ Arioma Bachtiar, (2019) “Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota dengan Metode *Stochastic Frontier Analysis (SFA)*” dalam <https://anggaran.e-journal.id/akurasi/article/download/173/74/>

pajak hotel diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁶

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya efektivitas realisasi pajak hotel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pada realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2020 sudah efektif namun pemerintah harus tetap mengembangkan inovasi serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak dan mengembangkan kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam penempatan di bidang-bidangnya.⁷ Efektivitas realisasi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung juga menjadi perhatian penting yang dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hotel dalam membayar pajak, cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, dan hasil nyata yang telah diperoleh dari penerimaan pajak hotel. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada dengan mengetahui sejauh mana pajak hotel telah efektif direalisasikan. Efektivitas realisasi pajak hotel dapat ditingkatkan melalui perhitungan yang cermat dan akurat terhadap pajak hotel, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi pajak daerah, dan menyusun skala prioritas untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga dapat merencanakan strategi

⁶ Victor E. Binanggal, Jenny Morasa, Sherly Pinatik, (2020) “Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung” dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/35919/33500/76141>

⁷ Chitra Meilina, Engkus, dan Fitri Pebriani Wahyu “Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia dalam <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/101>, diakses 9 September 2024

pengumpulan pajak yang lebih efektif melalui analisis potensi pajak hotel yang ada.

Di Tulungagung, pajak hotel dan restoran menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Tulungagung meluncurkan program "Gebyar Undian Berhadiah Pajak Daerah" sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang taat, terutama mereka yang memanfaatkan layanan hotel dan restoran. Melalui program ini, konsumen yang melakukan transaksi di sektor-sektor tersebut berkesempatan memenangkan hadiah seperti sepeda motor, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat local.

Selain itu, upaya untuk menarik kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak juga terlihat melalui kampanye edukasi dan apresiasi bagi wajib pajak, dengan tujuan mendorong tingkat kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal. Program ini sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu mencegah dampak resesi global dengan memperkuat ekonomi lokal Tulungagung.⁸

Analisis potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sektor pajak hotel di daerah ini. Penelitian ini akan melibatkan data mengenai jumlah hotel yang terdaftar, jumlah kamar yang tersedia, dan estimasi pendapatan pajak yang dapat diperoleh. Tinjauan terhadap tingkat kepatuhan


⁸ <https://kabar.tulungagung.go.id/gebyar-undian-berhadiah-pajak-daerah/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 11.11

hotel dalam membayar pajak, cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, dan hasil nyata yang telah diperoleh dari penerimaan pajak hotel juga akan dilakukan. Analisis potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tulungagung juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi sektor hotel dalam pendapatan daerah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas realisasi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung dan memperkuat kontribusi sektor pajak hotel terhadap pendapatan daerah.

Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak hotel di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020-2022:

Diagram 1.1

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022⁹



Sumber: Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2022.

⁹ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung..

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya pengunjung hotel dan wisatawan tulungagung meningkat ditambah juga ada beberapa kegiatan lain yang melibatkan penyewaan hotel.

Pajak hotel bagi suatu daerah, terutama Kabupaten Tulungagung, bermanfaat untuk menambah pendapatan bagi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, menambah pendapatan bagi pelaku usaha, dan meningkatkan pembangunan daerah. Potensi-potensi ini bisa diperoleh jika para wajib pajak tertib dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Data tentang wajib pajak, nominal pajak yang harus dipenuhi, dan proses yang berhubungan dengan pajak tentunya juga harus sinkron dengan kondisi di lapangan agar tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataannya. Fakta yang ditemukan di lapangan ternyata berbeda dengan harapan terhadap potensi pajak di Kabupaten Tulungagung. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa terjadi beberapa permasalahan, antara lain pelaku usaha baru yang notabene termasuk wajib pajak tidak ada inisiatif sendiri untuk lapor pajak sehingga petugas pajak perlu memberikan himbauan untuk lapor diri sebagai wajib pajak dan beberapa wajib pajak tidak segera membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga membuat petugas wajib pajak harus memberikan peringatan khusus.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang potensi dan efektivitas pajak hotel telah banyak dilakukan. Terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh

penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa et al. dengan judul "Analisis Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak hotel Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sangat besar dan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan pajak hotel juga akan berpengaruh pada pencapaian target pendapatan daerah.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang potensi pajak hotel sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya menganalisis potensi pajak hotel sedangkan penelitian yang akan dilakukan melibatkan potensi dan efektivitas pajak hotel.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pradnyana dan Mahaputra dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Provinsi Bali". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan pajak hotel dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat fiskalitas daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak hotel juga dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas pajak hotel sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya menganalisis

¹⁰ Mustofa et al. (2018) Analisis Potensi Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

¹¹ Pradnyana dan Mahaputra (2019) dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Provinsi Bali".

efektivitas pajak hotel sedangkan penelitian yang akan dilakukan melibatkan potensi dan efektivitas pajak hotel.

Utami dan Suryanto juga melakukan penelitian dengan judul "Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bantul". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Bantul cukup besar namun masih belum optimal dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak hotel perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang potensi dan efektivitas pajak hotel sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi objek, tahun yang diamati, dan analisis. Peneliti akan melakukan penelitian tentang potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tulungagung. Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2024 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan rumus untuk menentukan perhitungan potensi dan analisis efektivitas pajak hotel.

¹² Utami dan Suryanto (2020) dengan judul "Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat manfaat pajak yang berdampak pada pembangunan daerah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai potensi dan efektivitas dari pajak hotel dengan judul “**Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2020-2022 di Kabupaten Tulungagung**”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti permasalahan yang dapat diidentifikasi yang akan diuji yaitu:

1. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang terdapat pada perundang-undangan negara. Apabila pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan maka daerah tersebut membawa pengaruh yang signifikan bagi pembangunan wilayah daerah otonom karena terdapat peningkatan penerimaan daerah. Sehingga hal ini bisa menyebabkan pajak memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di tulungagung.
2. Efektivitas pajak merupakan kemampuan sistem pajak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pendapatan negara atau daerah dan mengurangi beban pajak yang tidak perlu, sehingga hal ini bisa menyebabkan efektivitas pajak memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak hotel tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung dan pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor ini Tahun 2020-2022?
2. Bagaimana efektivitas realisasi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung terhadap target penerimaan pajak hotel Tahun 2020-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis potensi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis efektivitas realisasi pajak hotel di Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca, serta dapat mengembangkan proses belajar mengajar menjadi lebih baik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen dan tambahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi Lembaga Bapenda, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menganalisis potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tulungagung.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian diharapkan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi pihak yang tertarik pada masalah yang serupa dengan masalah yang dibahas.

F. Penegasan Istilah

1. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹³ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

¹³ Adriani Verawati, Pengertian Pajak, 2007

kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.¹⁴

2. Potensi Pajak

Potensi pajak adalah perhitungan berapa jumlah pajak yang seharusnya dihimpun pada satu tahun pajak dilakukan dengan cara teoritis dan memperhatikan berbagai variable.¹⁵ Maksud dari dihimpun disini adalah dihimpun oleh negara jadi kata seharusnya dihimpun berarti terdapatnya selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dihimpun dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Perhitungan berapa jumlah pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan pada tahun tersebut sehingga menghasilkan angka yang tepat.

3. Efektivitas Pajak

Efektivitas pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Efektivitas pajak juga dapat menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Efektivitas harus dinilai berdasarkan tujuan yang dapat dilaksanakan, bukan tujuan yang maksimum.

¹⁴ Ibid hlm. 14

¹⁵ Nurmantu, Potensi Pajak, 2005

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung dalam karya ilmiah atau laporan hasil penelitian sehingga dapat dipahami secara teratur dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal proposal ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Inti

- a. Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Landasan teori, meliputi teori tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, jenis pajak daerah, fungsi pajak, pajak hotel, potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.
- c. Bab III: Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

- d. Bab IV: Hasil peneitian, terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.
- e. Bab V: Pembahasan.
- f. Bab VI: Penutup, terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.